



P U T U S A N
Nomor :76/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEWITO DIOLA GOLA GOLA als DEO**
 2. Tempat lahir : Palembang
 3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun
 4. Jenis kelamin : Laki laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jln Lombok Rt.18 Rw.5 Kel.Suka
merindu Kec.Sungai Serut Kota
Bengkulu
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar
- Terdakwa ditahan

- Penyidik di Rutan sejak tanggal 8-12-2017 sd 25-12-2017
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak 26-12-2017 sd 31-1-2018v
- Penuntut Umum sejak tanggal 1-2-2018 sd 11-2-2018
- Majelis Hakim Sejak tanggal 12-2-2018 sd 13-3-2018
- Perpanjangan penahanan oleh Wkpn Bengkulu sejak tanggal 14-3-2018 sd 12-5-2018

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.76 /Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 12 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim N0.76/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

1. Menyatakan terdakwa SEWITO DIOLA GOLA GOLA als. DEO Bin HERMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) (2) ke -1 ke - 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SEWITO DIOLA GOLA GOLA als DEO Bin HERMAN selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nopol BD - 4164-CS tahun 2017 dan 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nopol BD - 4164- CS tahun 2017 dikembalikan kepada saksi Reti Astuti Binti Ajis.
 - 1 (Satu) buah HP merek xiaomi type REDMI 3 S warna gold (Emas) dikembalikan kepada saksi korban Adelia Zahra Syafa Ais. Adel Binti Robby Kurniawan.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya menyampaikan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan ringannya ;



Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut
Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihdapkan
kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat
dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Sewito diola gola gola bersama-sama
dengan saksi HERBI KAUZI Ais. HERB' bin AJ'S {sudah diputus
perkaranya {inkrcht}} pada hari Selasa tanggal 05 Desember
2017 sekira jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu
lain dalam tahun 2017, bertempat di Jf. Kalimantan Gang
Merpati IV kef. Rawa makmur Kec. Muara Bangkahulu kota
Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu,
mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan
kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri
atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang
dicuri, jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah
rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan
umu, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,
jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa anak Herbi
Kauzi als Herbidengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas
sekira jam 14.00 wib, terdakwa main kerumah saksi Herbi Kauzi
als. Herbi yang beralamat di jl. Lombok RT.18/05 Kef.
Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, dan keduanya
pun bersepakat ingin mencari HP (mencuri) . Kemudian



keduanya pergi dan menuju jembatan koalo dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam nopol BD - 4164- CS milik saksi Reti Astuti. Sesampainya di jembatan koalo, saksi Herbi Kauzi dibantu terdakwa langsung melepas nomor plat bagian belakang motor dari nopol BD - 4164- CS menjadi nopol BD - 5367- CH yang sudah dipersiapkan saksi Herbi Kauzi als. Herbi, setelah mengganti nomor plat bagian motor, selanjutnya motor dibawa terdakwa, menuju ke arah belakang Unib belakang untuk mencari orang yang sedang bermain HP, namun tidak ada orang yang bermain hp, selanjutnya terdakwa membawa motor menuju rawa makmur melewati jl. Badanar raya, dan sesampainya di simpang bandara Raya yaitu di jl. Kalimantan melihat saksi korban Adelia Zahira Syafa sedang mengendarai motor sambil main HP kemudian saat di gang Merpati IV kef. Rawa makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu saat saksi korban Adelia Zahira Syafa ingin mengeluarkan 1 (Satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 3S warna gold dari dalam saku celananya, terdakwa langsung mempet motor saksi korban Adelia Zahira Syafa dari arah kiri, selanjutnya saksi Herbi Kauzi Ais. Herbi yang diboncengpun langsung menarik dan merampas dengan menggunakan tangan kananya 1 (Satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 3 S warna gold yang ditaksir berharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hingga hp berpindah tangan ke tangan saksi Herbi Kauzi Ais. Herbi, selanjutnya terdakwa langsung menancap gas motor, kemudian saksi korban pun langsung berteriak minta tolong dan mengejar motor hingga motor yang dibawa terdakwa tersebut berhenti di jalan buntu, selanjutnya terdakwa dan saksi Herbi Kauzi als. Herbi pun langsung diamankan dengan cara dibawa ke Polsek Muara Bangkahulu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Herbi Kauzi Ais. Herbi yang telah mengambil 1 (Satu) unit HP merek Xiaomi Redmi 3 S warna gold milik saksi korban Adelia Zahira Syafa tanpa seizin dari saksi korban Adelia Zahira Syafa menderita kerugian Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa SEWITO GOLA GOLA GOLA Als. DEO Bin HERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke- 2 KUHP.

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah janji menerangkan sebagai berikut ;

1. SAKSI KORBAN ADELIA ZAHIRA SYAFA Als.ADEL

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 17.00 wib saksi telah dirampok oleh terdakwa di jl. Kalimantan gang merpati kel. Rawa makmur kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- BAHwa benar terdakwa dirampok oleh terdakwa pada saat saksi sedang mengendarai motor bersama adik kemudian melintas di jl. Kalimantan dan saat saksi korban hendak mengeluarkan HP dari saku celana tiba-tiba saksi Herbi bersama terdakwa langsung memepet motor korban dari arah kiri, kemudian langsung merampas HP dan saksi korban langsung berteriak minta tolong dan mengejar nya hingga tiba dijalan Buntu, lalu saksi korban melihat salah satu pelaku melempar HP, kemudian datang warga dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian Rp. 1, 8 juta;



- Bahwa benar barang bukti HP yang diperlihatkan adalah milik korban dan motor adalah yang digunakan oleh saksi herbi.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

2. SAKSI ROBBY KURNIAWAN

- BAHwa benar saksi merupakan orang tua dari saksi korban;
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa perampokan yang dialami oleh anak saksi setelah berada di kantor polisi;
- Bahwa benar menurut keterangan anak saksi, anak saksi dirampok oleh terdakwa ketika sedang mengenderai sepeda motor;
- Bahwa benar yang dirampok adalah 1 (satu) buah Handphone milik anak saksi;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

3. SAKSI HERBI KAUIZ AIs. HERBI BIN AJIS, IS TAHUN,

- Bahwa benar awalnya terdakwa dan saksi Herbi berangkat dari rumah saksi herbi di jl. Lombok sekira jam 15.00 wib, denga menggunakan motor honda beat warna hitam dengna nomor pol BD - 4165- CS sedangkan nomor belakang dengan nomor palsu BD - 5367- CH kemudian kami kekampus uni mencari orang yang bisa diambil barangnya ;
- Bahwa benar setelah mutar -mutar disekitar kampus Unib namun tidak ada orang yang bisa kami jambret;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa menuju jl. Kalimantan dan mengikuti seorang perempuan yang sedang mengenderai motor mulai dari merpati 23 rawa makmur diikuti;
- Bahwa benar tepat di depan gang merpati 4, perempuan itu mengeluarkan HP dari saku celananya ,



kemudian langsung saksi Herbi ambil dari tangan kiri korban, dengan menggunakan tangan kanan, kemudian motor kami belok ke jl merpati;

- Bahwa benar saksi korban mengejar sambil berteriak maling-maling kemudian tiba di gang buntu, dan selanjutnya warga kami tertangkap;
 - Bahwa benar yang melakukan jambret adalah terdakwa dan saksi, dimana peran terdakwa adalah yang mengendarai motor, sedangkan peran saksi adalah yang dibonceng;
 - Bahwa benar saksi menarik hp korban dengan tiba tiba;
 - Bahwa benar korban tidak ada terjatuh.
 - Bahwa benar saksi dan terdakwa yang mengubah nomor plat palsu di motor.
 - Bahwa benar HP, motor honda beat dan STNKnya yang diperlihatkan dipesidangan .
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

4. SAKSI I KADEK SUDARTA als. I NENGAH WIRYA;

- BAHwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekir ajam 17.15 wib, saksi yang lagi melaksanakan dinas atau piket di polsek muara bangkahulu mendapat informasi bahwa ada jamberet di jl. Gang merpati IV kel. Rawa makmur,
 - Bahwa benar sesampainya di TKP, terdakwa dan saksi Herbi sudah diamankan oleh warga berikut hp xiami korban dan motor honda beat warna hitam nopol bd - 41644CS.
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan



5. SAKSI RETI ASTUTI ALS. RETI Binti Ans,

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 14.00 wib, saksi menyuruh saksi Herbi untuk mengantar adik ipar saksi latihan karate di SDN 48 kota Bengkulu;
- Bahwa benar Herbi menggunakan motor yang STNKnya berada dibawah jok motor;
- Bahwa benar sekira jam 19.00 wib, saksi Herbi belum pulang mengembalikan motor saksi kemudian saksi telepon ke nomor Hpnya namun tidak diangkat.
- Bahwa benar sekira jam 23.00 wib , saksi mendapat kabar jika saksi Herbi ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa benar nomor plat polisi adalah BD - 4164-CS dan baru saksi angsur sebanyak 1 (Satu) kali karena saksi ambil bulan nopember 2017.
- Bahwa benar nomor pol BD - 5367-CH yang tertempel di motor adalah milik tetangga saksi ;
- Bahwa Benar motor honda beat warna hitam nopol BD 4164-CS yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang; bahwa selanjutnya Terdakwa SEWITO DIOLA GOLA GOLA als DEO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekirajam 14.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi HERBI dan setelah saksi sampai dirumah saksi HERBI lalu terdakwa mendengarkan lagu dari HP , kemudian saksi Herbi membangunkan terdakwa dan berkata : " melah pai carai lokak HP" lalu terdakwa jawab : "Iyo ambo cuci muko dulu" kemudian terdakwa cuci muka dikamar mandi dan pergi dengan



menggunakan honda beat warna hitam ke bawah jembatan Koalo;

- BAHWA benar setelah sampai dibawah jembatan kualo, kami berdua melepas/mengganti plat motor dan memasang plat motor yang tidak asli.
- BAHWA benar terdakwa dan saksi Herbi kemudian pergi ke arah Unib belakang;
- BAHWA benar sesampainya didepan gerbang unib Bengkulu, kami tidak menemukan orang yang bermain HP sambil mengendari sepeda motor.
- BAHWA benar kemudia terdakwa dan saksi Herbi berjalan melewati jl. Bandar Raya dan setelah sampai di jl.Kalimantan, Terdakwa dan saksi melihat perempuan mengendarai motor sambil menggunakan HP ;
- BAHWA benar terdakwa dan saksi mengikuti dan sesampainya di gang Merpati IV, terdakwa yang membawa motor langsung pepet motor itu dari kiri belakang kemudian saksi herbi langsung mengambil HP dan setelah berhasil terdakwa menuju ke arah gang merpati 5 namun saksi korban berteriak, maling-maling sambil mengejar terdakwa dan saksi, hingga sampai di jl. Buntu, kemudian kami dihampiri warga dan diamankan di dalam rumah warga, kemudian datang anggota kepolisian dari polsek muara Bangkahulu , dan kami dibawa ke polsek.
- BAHWA benar jika berhasil mengambil HP korban tersebut,terdakwa dan saksi berencana menjual HP karena ingin membayar iuran sekolah karena saksi sudah menunggak;
- BAHWA benar terdakwa masih pelajar;
- BAHWA benar terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;
- BAHWA benar Hp yang diperlihatkan didepan persidangan adalah yang diambil terdakwa;



- Bahwa benar antara terdakwa dan korban sudah berdamai;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan berdasarkan dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 365 ayat (2) ke -1,ke-2 KUHP yang unsure unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Mengambil Suatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain
3. Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
5. Jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya , dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
6. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

AD.1. Menimbang, bahwa pada dasarnya kata " Barang Siapa " menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata " Barang Siapa "



atau ' HIJ " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi Adelia,Robby Kurniawan,Herbi,Kadek dan Reti didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap SEWITO DIOLA GOLA GOLA als DEO dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan pembenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa SEWITO DIOLA GOLA GOLA als DEO maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa SEWITO DIOLA GOLA GOLA als DEO yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;



AD.2. Yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu yang berwujud dari kekuasaan pemiliknya kedalam kekuasaannya tanpa sepengetahuan adan seijin dari orang yang berhak dan pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai jika barang itu sudah berpindah tangan;

Menimbang; BAHwa berdasarkan fakta -fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa bersama -sama dengan saksi saksi Herbi telah megambil 1 (Satu) unit hp merek siomi redmi 3 S warna gold seharga Rp. 1.800.000,- milik korban Adelia zahira syafa pada hari selasa tanggal 05 desember 2017 sekira jam 17.00 wib bertepatan di jl. Kalimantan gang merpati IV kel. Rawa makmur kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.3. Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah orang lain dan bukan milik terdakwa.

Menimbang; Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa bersama -sarna dengan saksi herbi telah megnambil 1 (Satu) unit hp merek siomi redmi 3 S warna gold seharga Rp. 1.800.000,,milik korban adelia zahira syafa pada hari selasa tanggal 05 desember 2017 sekira jam 17.00 wib bertepatan di jl. Kalimantan gang merpati IV kef. Rawa makmur kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Dan anak herbi serta saksi Sewito diola gola-gola mengambil HP tersebut tanpa seizin dari saksi korban dan barang yang diambil terdakwa tersebut adalah sepenuhnya milik saksi Adelia;



Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.4.Menimbang; bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya jikalau salah satu unsur telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adelia yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 17.00 wib saksi telah dirampok oleh terdakwa di jl. Kalimantan gang merpati kel. Rawa Makmur kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi Adelia dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi berupa HP dengan cara pada saat saksi saksi sedang mengendarai motor bersama adik kemudian melintas di jl. Kalimantan dan saat saksi korban hendak mengeluarkan HP dari saku celana tiba-tiba saksi Herbi bersama terdakwa langsung memepet motor korban dari arah kiri, kemudian langsung merampas HP dan saksi korban langsung berteriak minta tolong dan mengejar nya hingga tiba dijalan Buntu, lalu saksi korban melihat salah satu pelaku melempar HP, kemudian datang warga dan mengamankan terdakwa.

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi Adelia dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa cara saksi Herbi mengambil HP saksi Adelia adalah dengan cara terdakwa yang membawa sepeda motor memepet kendaraan yang dikendarai korban dan selanjutnya saksi Herbi (terdakwa dalam perkara lain) menarik HP saksi Adelia hingga HP milik saksi berhasil diambil saksi Herbi;



Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang dibenarkan oleh terdakwa tersebut maka tindakan terdakwa dan saksi Herbi untuk mengambil barang milik saksi Adelia adalah dengan cara terlebih dahulu memepet kendaraan saksi Adelia sehingga terdakwa lebih mudah untuk mengambil milik saksi Adelia;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.5.Menimbang; bahwa unsure ini bersifat alternative artinya jikalau salah satu unsure telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka unsure yang lain tidak perlu dipertimbangkana lagi;

Menimbang; bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan unsur dijalan Umum;

Menimbang; bahwa yang dimaksud dijalan mum adalah semua jalan baik milik pemerintah maupun milik partukilir asal dipergunakan untuk umum;

Menimbang;bahwa sesuai dengan keterangan saksi Adelia dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa ketika saksi sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira jam 17.00 wib bertempat di jalan Kalimantan gang merpati IV kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah dirampok/dijambret oleh terdakwa bersama dengan saksi Herbi dan berhasil mengambil HP milik saksi Adelia dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Herbi melarikan diri dan akhirnya ditangkap massa;

Menimbang; bahwa di jalan Kalimantan Gang merpati IV kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu



adalah merupakan jalan umum yang ramai dilintasi oleh masyarakat;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.6.Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi Adelia dan dibenarkan oleh saksi Herbi (terdakwa dalam perkara lain) serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa pada hari selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira jam 17.00 wib bertempat di jalan Kalimantan gang merpati IV kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu terdakwa bersama saksi Herbi yang sedang mengenderai sepeda motor telah mengambil HP milik saksi Adelia yang sedang mengenderai sepeda motor sambil memegang sebuah HP;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa berawal pada hari selasa tanggal 05 Desember 2017 sekirajam 14.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi HERBI dan setelah saksi sampai dirumah saksi HERBI lalu terdakwa mendengarkan lagu dari HP kemudian saksi Herbi membangunkan terdakwa dan berkata : " melah pai carai lokak HP" lalu terdakwa jawab : "Iyo ambo cuci muko dulu" kemudian terdakwa cuci muka dikamar mandi dan pergi dengan menggunakan honda beat warna hitam ke bawah jembatan Koalo;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi Herbi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa mereka sebelum melakukan perampokan telah terlebih dahulu disepakati dan terdakwa untuk mempersiapkan perbuatannya terdakwa dan saksi Herbi telah mengganti nomor plat sepeda motor yang digunakan dengan nomor pol yang palsu;



Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang; oleh karena semua unsur dari dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut Hukum maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang; bahwa selama dalam pemeriksaan para terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dilaninya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa Belum pernah dihukum
2. Keluarga terdakwa telah berdamai dengan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal pasal 365 ayat (2) ke -1,ke-2 KUHP dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

Mengadili.....

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SEWITO DIOLA GOLA GOLA** als **DEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN YANG DIDAHULUI DENGAN KEKERASAN**
2. Memidana ia terdakwa **SEWITO DIOLA GOLA GOLA** als **DEO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**
3. Menyatakan masa Penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nopol BD - 4164-CS tahun 2017;
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nopol BD - 4164- CS tahun 2017 dikembalikan kepada saksi Reti Astuti Binti Ajis.
 - 1 (Satu) buah HP merek xiami type REDMI 3 S warna gold (Emas) dikembalikan kepada saksi korban Adelia Zahra Syafa Als Adel Binti Robby Kurniawan.
6. Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal **1 Maret 2018 2018** oleh **DIRIS SINAMBELA,SH**, sebagai Hakim Ketua **BOY SYAILENDRA.SH** dan **MARIA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SORAYA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 7 Maret 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **HASNANIAR SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **R.AYU AZZIZI,SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

BOY SYAILENDRA,SH

Dto

DIRIS SINAMBELA,S.H,

Dto

MARIA SORAYA,SH

Panitera Pengganti,
Dto.0

HASNANIAR, ,SH